



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Putusan Nomor: 9/PID.SUS ANAK/2017/PN.AMP)

I Wayan Jimmy Artana*, I Nyoman Putu Budiarta dan I Nengah Laba

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*jimmyartana@gmail.com

How To Cite:

Arniti, N. K. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2019). Penyelesaian Permohonan Fiktif Positif untuk Mendapatkan Keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Analogi Hukum*. 1(2). 244-248. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.2.1741.244-248>

Abstract-Judges are an integral part of the system of rule of law, where the judge is a noble profession and must be free from interpretation in making a decision in order to create legal justice that can be trusted by the community. Based on the description above, there are two formulations of the problem described, namely, how the judge judges in making a case free verdict on the crime of theft committed by the child and any factors considered by the judge. The type of research used in this paper is the type of Normative Law research. By approaching the problem in legislation that is analyzing from the standpoint of legislation and opinions expressed by scholars related to the issues raised. While the approach to the problem used is the legislative and conceptual approach, where the approach is carried out by examining all the laws and regulations concerned with the problem at hand. In this paper, it can be concluded that the judge should have given a verdict lighter than the demands of the public prosecutor, but it is necessary to know whether the decision to return to parents can provide a deterrent effect on the child who is a criminal offender.

Keywords: Judge Considerations, Free Decisions, Theft, Children.

Abstrak-Hakim merupakan bagian integral dari sistem supremasi hukum, dimana hakim merupakan profesi mulia dan harus bebas dari interpretasi di dalam menjatuhkan suatu putusan agar terciptanya keadilan hukum yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Berdasarkan uraian diatas terdapat dua rumusan masalah yang dijelaskan yaitu, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dan faktor-faktor apa aja yang dipertimbangkan oleh hakim. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian Hukum Normatif. Dengan pendekatan masalah secara perundang-undangan yaitu menganalisa dari sudut peraturan perundang-undangan dan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana yang berhubungan dengan masalah yang diangkat. Sedangkan Pendekatan masalah yang dipergunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dimana pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam penulisan ini dapat disimpulkan bahwa hakim sudah seharusnya memberikan putusan lebih ringan dari tuntutan penuntut umum namun perlu diketahui apakah putusan pengembalian kepada orang tua dapat memberikan efek jera kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan Bebas, Pencurian, Anak.

1. Pendahuluan

Pengadilan berperan dalam proses untuk mencari keadilan sehingga pengadilan harus bersifat bebas dan dapat menghadirkan pengadilan tanpa interpretasi dan dalam bentuk apapun. Hakim memiliki peranan yang vital dalam peradilan dikarenakan hakim

mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen mengharuskan kekuasaan kehakiman harus bersifat bebas guna menegakkan hukum dan keadilan. Batasan kebebasan hakim sebagai nilai dalam kewajiban profesinya bukanlah

bebas sebebaskan-bebasnya namun dibatasi oleh aturan dan norma (Sinaga, 2016). Dalam hal putusan bebas/ tindakan yang dijatuhkan hakim dalam perkara diatas ialah, pada umumnya tindakan ialah suatu perbuatan yang dimaksudkan untuk memberikan pengajaran dan pembinaan kepada anak nakal. Adapun tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal berdasarkan Pasal 24 UU Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:

- a. Mengembalikannya ke orangtua/ wali, atau orangtua asuh;
- b. Menyerahkannya ke negara untuk mengikuti Pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau;
- c. Menyerahkannya ke departemen social, atau organisasi social kemasyarakatan yang berada di bidang Pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja (Priliya, 2013).

Didalam menjatuhkan putusan bebas/ tindakan, hakim tentunya sangat memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi selama proses persidangan berlangsung dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak melakukan perbuatan tindak pidana itu yang menurut hati nurani hakim dapat meringankan hukuman yang didakwaan bahkan hal-hal yang meringankan ini dapat menentukan pembebasan dari segala tuntutan yang di dakwaan jaksa. Sehingga pada nantinya hakim dapat mempertimbangkan apakah anak yang menjadi pelaku tindak pidana dapat dikembalikan kepada orang tua atau harus di bina di Lembaga pemasyarakatan khusus anak sebelum dibebaskan kembali ke lingkungan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang itu, Adapun rumusan masalah yang dibahas, yaitu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dan Faktor-faktor pertimbangan Hakim dalam menentukan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan putusan Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2017/PN.Amp.

2. Metode

Tipe penelitian yang digunakan penulisan ini yaitu, tipe penelitian Hukum Normatif. Dengan pendekatan masalah secara Per-UUan yaitu menganalisa dari sudut peraturan perundang-undangan dan pendapat yang dijelaskan oleh para sarjana yang berhubungan dengan masalah yang diangkat. Adapun sumber bahan hukum yang penulis gunakan yang bersumber dari bahan hukum primer dan

skunder, yaitu:

Sumber bahan hukum primer: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Sumber Bahan Hukum Sekunder: Merupakan sumber bahan hukum yang terdiri dari Buku-buku atau literatur, pendapat para ahli hukum dan pendapat para sarjana hukum, majalah-majalah hukum, istilah dalam kamus hukum dan internet yang berkaitan dengan permasalahan hukum tersebut yang berguna untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

3. Hasil Dan Pembahasan

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindakan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 69 ayat 2 menyatakan Bahwa:

“Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan”.

Dasar pemikiran Hakim didalam penetapan anak yang dikembalikan kepada orang tua/ wali ialah pada hakekatnya hukum pidana untuk mencapai tujuannya tidaklah hanya dengan cara menjatuhkan pidana, tetapi juga ada tindakan-tindakan, dapat pula dikatakan dimana ada pidana ada juga tindakan. Tindakan ini juga merupakan sanksi, akan tetapi tidak punya unsur pembalasan didalamnya. Maksud dari tindakan ini adalah melindungi keamanan masyarakat dari orang-orang yang tidak sedikit maupun sedikit ialah orang-orang yang jahat, dan bisasaja berbuat tindak pidana (Susatya, 2015), Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengembalian Anak Kepada Orang Tua Atau Wali Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana: 8-9). Putusan tindakan merupakan penjatuhan sanksi terhadap seseorang yang terbukti secara sah, menyakinkan bersalah, bertujuan untuk memberikan pendidikan (pembinaan) dan tindakan tertentu lainnya.

Dialam hal pengembalian kepada seseorang yang dewasa yang dinilai cakap, berakhlak baik, dan bertanggungjawab, oleh Hakim serta dipercayai oleh Anak dan hal ini dilaksanakan untuk kepentingan anak yang bersangkutan.

Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana

Pada umumnya, anak akan meniru dan mengikuti perilaku orang-orang yang ada di sekitarnya. Perbuatan baik/ jahat yang mereka saksikan secara tidak langsung akan diserap dan membekas di pikirannya. Oleh sebab itu dalam kasustindak pidana yang dilakukan oleh anak haruslah mendapatkan perhatian yang lebih khusus dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Didalam hal anak melakukan tindak pidana, ada berbagai faktor yang dapat mendorong/ mempengaruhi anak melakukan perbuatan tindak pidana yakni;

Faktor ini dapat dibedakan kedalam 2 kelompok yakni:

Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berawal dari dalam diri sang anak, yang merupakan pemicu anak berbuat tindak pidana yang berasal dari diri sang anak itu sendiri yang termasuk beberapa hal, seperti misalnya anak itu memang susah diatur/ diberitahu atas kehendaknya sendiri.

Faktor Eksternal

ialah faktor yang berasal dari luar diri sang anak faktor ini terdiri dari beberapa hal yakni:

- a. Faktor Keluarga: Keluarga memiliki peranan dan pengaruh besar bagin kehidupan seorang anak, keluarga merupakan lingkungan pertama anak memperoleh pendidikan. Bimo Walgito memberikan pendapatnya tentang arti keluarga menurut anak disini ialah tumpuan pembelajaran sang anak. Keluarga juga memiliki peranan penting dalam membentuk keperibadian sang anak (Walgito, 2004).
- b. Faktor Lingkungan Sekolah: Masalah yang terjadi dalam pendidikan anak di sekolah dapat menjadi pemicu dariluar diri sang anak untuk melakukan suatu tindak pidana. Kondisi lingkungan sekolah dan pergaulan di dalamnya yang buruk bisa saja mengganggu proses anak belajar sehingga bisa saja memberikan kesempatan kepada anak berperilaku menyimpang.

- c. Faktor Lingkungan Pergaulan Anak: Pembentukan proses keperibadian anak
- d. Berkembang pada saat anak mulai mengetahui pergaulan dengan teman-temannya, maka dari itu pengaruh pergaulan dari teman-temannya dan lingkungan sekitarnya dapat menimbulkan dampak yang begitu besar pada diri sang anak sehingga anak melakukan hal hal yang benar menurutnya tetapi salah (menyimpang) menurut masyarakat.
- e. Faktor Media Atau Media Massa: Sekarang banyak sekali media Massa yng tidak/ kurang mendidik, contohnya seperti majalah dan buku yang menampilkan gambar dan cerita-cerita yang dapat dikatakan sebagai pornografi. Konten-konten film dan acara TV (televisi) yang menampilkan adegan porno, kekerasan, kejahatan dan lainsebagainya. Hal seperti itu bisa memberikan pengaruh yang kurang baik untuk tumbuh kembang anak, melihat keadaan diri anak yang belum bisa memikirkan secara luas dampak yang akan ditimbulkan nantinya dan anak sangat mudah melakukan hal hal yang sama di adegan film yang bagi sang anak merupakan hal yang menantang.

Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindakan Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam membuat putusannya, yakni faktor subjektif dan faktor objektif.

Faktor subjektif meliputi:

- a. Prilaku apriori, yaitu adanya sikap/ prilaku hakim yang dari awal menganggap terdakwa memang bersalah dan harus dihukum pidana.
- b. Perilaku emosional, yaitu penjatuhan putusan pengadilan yang dilakukan oleh hakim dipengaruhi oleh sifat batin (kejiwaan, karakter) hakim. Misalnya putusan hakim yang emosional sudah pasti akan berbeda dengan hakim yang memiliki sifat bawaan tidak emosional.
- c. Sikap *arrogance power*, yaitu sikap "kecongkakan kekuasaan" yang dimiliki hakim dimana hakim merasa arogan dan lebih pintar dari siapapun melebihi jaksa, advokad, terdakwa dan orang lain sehingga semena-mena memberikan putusan.

- d. Moral, yaitu moral seorang hakim juga harus baik karena tingkah laku ataupun karakter hakim dilandasi oleh moralitas sendiri di dalam menjatuhkan maupun memeriksa perkara.

Faktor objektif meliputi:

- a. Latar belakang budaya, yaitu agama, pendidikan, dan kebudayaan seorang hakim pastilah juga mempengaruhi hakim pada saat menjatuhkan putusan, biarpun tidak bersifat determinisme.
- b. Profesionalisme, yaitu profesionalisme hakim yang dapat mempengaruhi putusannya. Termasuk juga keprofesionalan hakim di dalam menangani suatu perkara, ini juga dapat memberikan pengaruh perbedaan keputusan yang diberikan hakim.

Adapun faktor-faktor dalam pertimbangan hakim untuk memenuhi tercapainya tujuan hukum dan keadilan hukum bagi masyarakat di dalam memberikan putusan tindakan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, yaitu:

- a. Faktor pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan: Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang berdasarkan oleh faktor-faktor apa saja yang terungkap di dalam persidangan dan UU mengatakan harus tercantum di dalam suatu putusan. Sebelum menjatuhkan putusan hakim akan melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didapatnya dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Dan yang menjadi faktor untuk terpenuhinya pertimbangan hakim secara yuridis ialah: a. Fakta-fakta yang diungkap di depan persidangan, b. Berorientasi menurut lokasi, c. Waktu Peristiwa, d. Motif Operasi, e. Mengetahui Aspek Teoritik, f. Mengetahui Pandangan Doktrin, g. Mengetahui Yurisprudensi, h. Mengetahui Posisi Kasus yang Ditangani, i. Mempertimbangkan Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan.
- b. Faktor pertimbangan sosiologis hakim dalam menjatuhkan putusan: Kepastian hukum mengharuskan supaya hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana arti dari "*Fiat Justitia et pereat mundus*" (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Nilai sosiologis yang menekankan kepada kemanfaatan untuk masyarakat. Pada saat menjatuhkan putusan hakim harus memiliki keyakinan yang kuat dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti saja. Adapun faktor-

faktor sosiologis hakim di dalam menjatuhkan putusan, yakni:

- Mempertimbangkan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat.
- Mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, baik dan buruk dari terdakwa.
- Mempertimbangkan ada/tidak keikutsertaan korban, kesalahannya, dan perdamaian.
- Faktor masyarakat, yaitu ruang lingkup hukum dimana hukum itu diberlakukan dan diterapkan.
- Faktor kebudayaan, yaitu merupakan adat istiadat manusia di dalam suatu pergaulan hidup

- c. Faktor pertimbangan filosofis hakim dalam menjatuhkan putusan: Faktor filosofis hakim dalam menjatuhkan putusan, yang berdasar dari kebenaran dan keadilan. Penerapan faktor filosofis ini penerapannya membutuhkan tidak hanya pengetahuan tetapi juga pengalaman yang luas sehingga bisa mengarah pada nilai-nilai yang terabaikan di masyarakat (Rifai, 2010). Seyogyanya pelaksanaan kekuasaan dan wewenang hakim dilakukan dengan mengedepankan kebenaran yang berkeadilan dengan mengacu pada hukum, UU dan keadilan di masyarakat. Apabila undang-undang menimbulkan konflik hukum di masyarakat atau dianggap tidak benar maka hakim harus memihak pada keadilan moral. Keadilan yang dimaksud disini bukanlah keadilan prosedural (formil), akan tetapi keadilan substantif (materiil) yang sesuai dengan hati nurani hakim (Rifai, 2010).

4. Simpulan

Meskipun putusan yang di jatuhkan hakim sudah *in crach* dan memiliki kekuatan hukum tetap, tidaklah dapat menjamin anak tidak melakukan perbuatan pidana dikemudian hari. Pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan suatu putusan merupakan pertimbangan dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga itu lah yang menjadi landasan hakim untuk menjatuhkan suatu putusan yang tepat dan bebas dari interpretasi, tekanan, maupun paksaan.

Dalam mempertimbangkan ringan beratnya suatu pidana, hakim harus memperhitungkan

pula sifat yang baik dan buruk terdakwa. UU yang mengatur hakim tidak hanya harus menjatuhkan putusan hanya berdasarkan faktor yuridis saja yang berupa ketentuan perundang-undangan akan tetapi hakim juga memiliki wewenang untuk menggunakan hati nuraninya dalam memutus suatu perkara.

Meskipun anak memiliki perlindungan khusus yang diatur didalam undang-undang tidaklah dibenarkan apabila anak yang melakukan perbuatan tindak pidana dan terbukti secara sah di dalam persidangan dibebaskan begitu saja perlu adanya pembinaan dan pengawasan khusus meskipun pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat dipidana karena batas usianya dan dibebaskan.

Hakim selain mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, juga harus memperhatikan faktor penyebab anak melakukan tindak pidana agar diharapkan kedepannya dengan berbagai pertimbangan yang sudah dimiliki hakim dapat mengedukasi masyarakat luas khususnya orangtua/ wali anak yang melakukan tindak pidana dengan mengetahui lebih dini penyebab anak melakukan tindak pidana orang tua dapat mengantisipasi dengan pengetahuan-pengetahuan yang sekiranya dapat dijelaskan oleh hakim dan lembaga hukum terkait kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Daftar Pustaka

- Rifai, A. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Prillya, R. (2013). *Poetry Tells My Life*. Retrieved from <http://raisyaaprillya.blogspot.com>
- Sinaga, D. (2016). *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*. Jawakarta: Nusamedia.
- Susatya, M. (2015). *Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengembalian Anak Kepada Orang Tua Atau Wali Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*. Universitas atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta. Retrieved from <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/8090>
- Walgito, B. (2004). *Kenakalan Anak*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.